



Efektivitas Peran Satpol PP dalam Implementasi Perda No. 6 tahun 2021 Tentang Penertiban PKL Angkringan di Kota Probolinggo (Studi Kasus PKL Jl. Suroyo Kota Probolinggo)

Supriyanto¹, Eko Yudianto Yunus², M. Andrian Putra Efendi³

^{1,2,3}Administrasi publik, Universitas Panca Marga

Email :

¹andrianputra2266@gmail.com

²supriyanto@upm.ac.id

³ekoyunus2011@gmail.com

Abstrak

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2021 terkait penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) angkringan di Jalan Suroyo, Kota Probolinggo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi implementasi yang dilakukan Satpol PP, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus, menggunakan teknik purposive sampling dan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Analisis dilakukan secara tematik dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn serta Role Theory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sekitar 50 PKL yang terdata, hanya 15 (30%) yang bersedia direlokasi, sementara mayoritas menolak karena lokasi baru dianggap tidak strategis dan minim fasilitas. Hambatan utama yang ditemukan meliputi keterbatasan personel Satpol PP (hanya 12 petugas malam hari), koordinasi lintas dinas yang belum efektif, serta tidak adanya skema insentif ekonomi. Satpol PP cenderung menjalankan fungsi formal tanpa pendekatan partisipatif, sehingga resistensi sosial tinggi. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan masih bersifat prosedural dan belum menyentuh aspek pemberdayaan. Rekomendasi praktis yang diajukan adalah pembentukan tim lintas sektor yang melibatkan Satpol PP, Dinas UMKM, dan perwakilan PKL untuk menyusun SOP partisipatif dan penyediaan kompensasi seperti subsidi retribusi, pelatihan usaha, serta dukungan pemasaran digital.

Kata Kunci: Satpol PP, Relokasi PKL, efektivitas kebijakan, PKL Jalan Suroyo, Implementasi Perda No. 6 Tahun 2021.

Abstract

The main problem in this study is the suboptimal role of the Public Order Agency (Satpol PP) in implementing Regional Regulation No. 6 of 2021 concerning the regulation of street vendors (PKL) operating in angkringan (traditional food stalls) on Jalan Suroyo, Probolinggo City. This study aims to analyze the implementation strategies employed by Satpol PP and identify supporting and inhibiting factors. The approach used was a qualitative case study, employing purposive sampling and data collection through interviews, observation, and documentation. The analysis was conducted thematically using Van Meter and Van Horn's policy implementation theory and Role Theory. The results showed that of the approximately 50 street vendors recorded, only 15 (30%) were willing to relocate, while the majority refused because the new location was considered unstrategic and lacked facilities. The main obstacles identified included limited Satpol PP personnel (only 12 night-time officers), ineffective cross-agency coordination, and the absence of an economic incentive scheme. Satpol PP tends to carry out formal functions without a participatory approach, resulting in high social resistance. The study's conclusions confirm that policy implementation remains procedural and has not addressed empowerment. Practical recommendations include the formation of a cross-sectoral team involving the Public Order Agency (Satpol PP), the MSMEs Office, and street vendor representatives to develop participatory standard operating procedures (SOPs) and provide compensation such as retribution subsidies, business training, and digital marketing support.

Keywords: *Satpol PP, street vendor relocation, policy effectiveness, street vendors on Jalan Suroyo, implementation of Regional Regulation No. 6 of 2021.*

1. Pendahuluan

Permasalahan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan isu klasik namun tetap relevan dalam dinamika kebijakan perkotaan, baik di tingkat nasional maupun lokal. Secara umum, PKL menjadi bagian penting dari ekonomi informal yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, namun seringkali dianggap mengganggu ketertiban umum dan estetika kota (Yasin et al., 2023). Salah satu titik krusial munculnya konflik antara kepentingan ekonomi dan tata kelola ruang publik terjadi pada ruas-ruas jalan strategis, termasuk trotoar dan taman kota, yang justru dimanfaatkan PKL untuk berjualan (Sembiring et al., 2022).

Fenomena serupa terjadi di Jalan Suroyo, Kota Probolinggo, yang dikenal sebagai pusat aktivitas PKL angkringan. Kawasan ini mengalami kemacetan, penumpukan sampah, serta gangguan tata ruang yang signifikan akibat tingginya konsentrasi PKL. Meski secara ekonomi memberikan kontribusi, secara tata kota kondisi ini menimbulkan masalah serius. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Kota Probolinggo menetapkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat sebagai landasan hukum dalam melakukan penertiban (Agustin, 2024). Satpol PP menjadi aktor pelaksana utama kebijakan ini.

Namun, pelaksanaan perda menghadapi berbagai hambatan. Antara lain resistensi dari para PKL, munculnya kembali PKL yang telah ditertibkan, keterbatasan personel, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi (Putra & Andayani, 2023). Penertiban secara represif juga tidak cukup

efektif mengingat PKL adalah bagian dari kelompok rentan yang kehidupannya sangat bergantung pada aktivitas informal di ruang publik (Wahyuni & Fitria, 2023). Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih humanis, edukatif, dan partisipatif dalam implementasi kebijakan (Puspitasari, 2022).

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas peran Satpol PP dalam melaksanakan penertiban PKL angkringan di Jalan Suroyo melalui pendekatan yang tidak hanya legal-formal tetapi juga sosial. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjawab pertanyaan: bagaimana peran Satpol PP dalam implementasi Perda No. 6 Tahun 2021 di Jalan Suroyo, khususnya dalam menertibkan PKL angkringan?

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang menekankan enam faktor penentu keberhasilan implementasi: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, serta disposisi pelaksana (Nugroho, 2017). Pendekatan ini diperkaya dengan *Role Theory* dari Soekanto (2014), yang menekankan pentingnya peran sosial Satpol PP tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator antara kebijakan dan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam implementasi Perda No. 6 Tahun 2021 di Jalan Suroyo Kota Probolinggo, dengan fokus pada strategi penegakan hukum, pola pembinaan, serta pendekatan humanis yang dijalankan terhadap PKL angkringan.

Artikel ini terdiri atas lima bagian utama: (1) Pendahuluan, yang menguraikan konteks dan perumusan masalah; (2) Tinjauan Pustaka, yang menjelaskan teori dan studi terdahulu yang relevan; (3) Metodologi Penelitian; (4) Hasil dan Pembahasan; serta (5) Simpulan dan Rekomendasi.

2. Metodologi

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam implementasi Perda No. 6 Tahun 2021 tentang penertiban PKL angkringan di Jalan Suroyo Kota Probolinggo (Arzusun, 2021). Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat menggambarkan fenomena sosial secara holistik berdasarkan perspektif pelaku kebijakan dan masyarakat.

b. Desain Penelitian

Desain penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif, yaitu menggambarkan situasi lapangan secara faktual dan menyeluruh berdasarkan data primer yang dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian (Creswell, 2018). Peneliti mendeskripsikan proses implementasi perda oleh Satpol PP dengan menelusuri aspek strategis, kelembagaan, dan respons masyarakat.

c. Partisipan dan Teknik Sampling

Partisipan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses implementasi Perda No. 6 Tahun 2021, yaitu:

- a) Petugas Satpol PP Kota Probolinggo (pelaksana kebijakan),
- b) PKL angkringan di Jalan Suroyo (obyek kebijakan),

c) Perangkat Kelurahan dan Dinas terkait (stakeholder).

Teknik pengambilan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria keterlibatan langsung dan relevansi terhadap fokus penelitian (Aldyas, 2022). Jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan informasi (data saturation).

d. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen utama berupa pedoman wawancara semi-terstruktur yang disusun berdasarkan indikator dari teori Van Meter dan Van Horn. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik observasi non-partisipan dan dokumentasi kebijakan seperti Perda, surat tugas, dan laporan pelaksanaan penertiban.

Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan dan mencocokkannya dengan dokumen kebijakan serta hasil observasi (Moleong, 2021). Wawancara dilakukan secara mendalam dan terbuka untuk mendapatkan gambaran menyeluruh.

e. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yaitu mengelompokkan data berdasarkan tema-tema yang relevan dengan fokus penelitian, seperti strategi penertiban, tantangan pelaksanaan, dan respons sosial PKL (Yasin & Ahkam, 2023). Proses analisis mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai model Miles & Huberman dalam (Sugiyono, 2021). Dalam tahap interpretasi, hasil temuan dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn serta teori peran institusional.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Probolinggo dalam implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2021 difokuskan pada aktivitas penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) angkringan di Jalan Suroyo. Proses penertiban dilakukan melalui tahapan sosialisasi, teguran, peringatan tertulis, dan pembongkaran paksa. Dari total sekitar 50 PKL yang tercatat aktif berjualan, hanya 15 PKL (30%) yang bersedia direlokasi ke Pujasera Alun-Alun, sementara sisanya memilih kembali berjualan di lokasi lama.

Menurut Informan 1 (Kasatpol PP Probolinggo), “kami sudah melakukan pendekatan secara persuasif, namun memang tidak semua PKL menerima relokasi karena tempat yang disediakan belum sepenuhnya siap, terutama dari segi fasilitas dan pengunjung”. Informasi ini menegaskan bahwa selain kendala struktural, terdapat hambatan psikososial yang memperlemah efektivitas kebijakan.

Dari wawancara dengan Informan 3 (PKL angkringan), disebutkan bahwa “kami bukannya tidak mau pindah, tapi kalau dipindah ke tempat sepi siapa yang beli? Kami butuh penghasilan tiap malam.” Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran ekonomi sebagai faktor dominan penolakan relokasi.

Kondisi semakin kompleks dengan keterbatasan personel Satpol PP yang hanya memiliki sekitar 12 personel lapangan untuk pengawasan malam hari di wilayah Kota Probolinggo, termasuk Jalan

Suroyo. Koordinasi antarinstansi seperti Dinas Koperasi dan UMKM juga belum optimal, sehingga tidak tersedia skema insentif atau kompensasi yang layak bagi PKL yang bersedia direlokasi.

3.2 Pembahasan

a. Analisis Hasil

Berdasarkan teori implementasi Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan yang berhasil memerlukan terpenuhinya enam variabel: standar kebijakan, sumber daya, komunikasi, disposisi pelaksana, karakteristik agen, dan lingkungan eksternal. Dalam konteks penelitian ini:

- 1) Standar dan tujuan sudah jelas dalam Perda No. 6 Tahun 2021.
- 2) Namun, sumber daya (jumlah personel dan anggaran) terbatas.
- 3) Komunikasi antarinstansi belum terintegrasi secara menyeluruh, terutama dalam penyediaan lokasi dan fasilitas relokasi.
- 4) Disposisi pelaksana masih terfokus pada pendekatan yuridis dan administratif, bukan pendekatan sosial transformatif.

Ketidakhadiran **mekanisme pengawasan berkelanjutan** dan **ketiadaan skema insentif** juga menyebabkan kebijakan bersifat reaktif dan tidak mendorong perubahan perilaku jangka panjang. Efektivitas implementasi diukur dari **tingkat kembalinya PKL ke lokasi lama (sekitar 70%)**, yang menjadi indikator bahwa **kepatuhan regulatif belum tercapai**.

b. Perbandingan Literatur

Temuan ini menguatkan hasil penelitian Hidayah & Nurhayati (2022) bahwa **tanpa dukungan sistem relokasi dan pemberdayaan**, kebijakan penertiban cenderung menciptakan siklus konflik berulang. Sebaliknya, Puspitasari (2022) menyarankan pentingnya **kolaborasi lintas sektor dan pendekatan partisipatif**. Dalam konteks Probolinggo, pendekatan partisipatif belum diterapkan secara penuh, karena kebijakan lebih bersifat top-down. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat teori bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada **adaptabilitas pelaksana kebijakan terhadap realitas sosial** di lapangan.

c. Implikasi

Secara teoritis, studi ini menunjukkan perlunya integrasi antara teori implementasi dan **Role Theory**, karena Satpol PP tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tapi juga sebagai jembatan komunikasi antara negara dan warga. Praktisnya, perlu:

- 1) Penyusunan SOP baru yang lebih adaptif terhadap kondisi local.
- 2) Penguatan koordinasi lintas dinas (Satpol PP, UMKM, Disperindag, dan Bappeda).
- 3) Penyediaan insentif ekonomi (misalnya subsidi retribusi, pemasaran digital, pelatihan keterampilan).
- 4) Penunjukan fasilitator komunitas yang menjembatani aspirasi PKL dan pemerintah.
- 5) Perluasan program advokasi hukum dan sosial untuk PKL yang rentan secara ekonomi.

d. Keterbatasan dan Rekomendasi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini terbatas pada satu lokasi, yaitu Jalan Suroyo, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan ke seluruh kawasan PKL di Probolinggo atau kota lain. Selain itu, pendekatan kualitatif belum bisa mengukur tingkat efektivitas kebijakan secara statistik. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan lokasi atau menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat kepatuhan PKL secara statistik, serta mengevaluasi efektivitas program relokasi secara longitudinal.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2021 terhadap penertiban PKL angkringan di Jalan Suroyo, Kota Probolinggo, dapat disimpulkan bahwa peran Satpol PP dijalankan melalui tiga pendekatan utama: penegakan hukum, pembinaan, dan pendekatan humanis. Dalam praktiknya, Satpol PP telah melakukan sosialisasi, pemberian teguran lisan dan tertulis, serta penindakan langsung di lapangan. Namun, efektivitas kebijakan belum optimal karena dari sekitar 50 PKL yang terdata, hanya 15 pedagang (30%) yang bersedia direlokasi ke tempat baru, sementara mayoritas memilih kembali ke lokasi awal meskipun sudah ditertibkan.

Faktor utama yang menghambat keberhasilan kebijakan antara lain: terbatasnya jumlah personel Satpol PP (12 orang untuk patroli malam), tidak optimalnya koordinasi lintas dinas, ketidaksiapan lokasi relokasi (Pujasera) dari segi fasilitas dan jumlah pengunjung, serta tidak adanya insentif ekonomi yang menarik bagi pedagang. Pendekatan humanis yang diterapkan pun belum mampu membangun kepercayaan PKL karena kurangnya keterlibatan mereka dalam proses perumusan kebijakan dan minimnya jaminan keberlangsungan usaha pasca relokasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran Satpol PP dalam implementasi Perda No. 6 Tahun 2021 masih bersifat formal-prosedural dan belum menyentuh aspek pemberdayaan secara optimal. Keberhasilan implementasi kebijakan penertiban PKL tidak cukup mengandalkan pendekatan legalistik, tetapi membutuhkan dukungan sosial, skema kelembagaan kolaboratif, dan perlindungan terhadap hak ekonomi masyarakat kecil.

Rekomendasi: Disarankan agar Pemerintah Kota Probolinggo membentuk tim terpadu lintas sektor yang melibatkan Satpol PP, Dinas Koperasi dan UMKM, serta perwakilan PKL. Pemerintah juga perlu menyediakan kompensasi layak atau insentif ekonomi (misalnya subsidi sewa, pelatihan usaha, atau bantuan pemasaran digital) bagi PKL yang bersedia direlokasi, serta menyusun SOP baru yang mengatur pendekatan partisipatif dalam proses relokasi agar kebijakan dapat diterima secara lebih luas dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Agustin, R. (2024). *Penegakan Peraturan Daerah dalam Perspektif Ketertiban Kota. Probolinggo: Pemerintah Kota Probolinggo.*

- Aldyas, A. (2022). *Teknik sampling dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Jurnal Metodologi Sosial, 9 (2), 112–121.
- Arzusin, M. (2021). *Pendekatan studi kasus dalam analisis kebijakan publik*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 16(1), 45–59.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Hidayah, R., & Nurhayati, A. (2022). *Implementasi kebijakan penataan PKL berbasis partisipatif di kota sekunder*. Jurnal Administrasi Publik Nusantara, 7 (1), 22–31. <https://doi.org/10.14710/japn.v7i1.10291>
- Kleden, I., & Sulistiyani, A. T. (2021). *Faktor keberhasilan implementasi kebijakan: Sebuah pendekatan sosiologis*. Jurnal Kebijakan Sosial, 13 (2), 115–127.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Puspitasari, N. (2022). *Kolaborasi sosial dalam penataan PKL di ruang publik*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 8 (3), 211–223. <https://doi.org/10.21776/ub.jpwk.2022.008.3.05>
- Putra, D. A., & Andayani, E. (2023). *Hambatan implementasi kebijakan penertiban PKL oleh Satpol PP*. Jurnal Kebijakan Daerah, 5 (2), 87–95.
- Sembiring, Y., Widodo, D., & Ratnasari, I. (2022). *PKL dan konflik ruang publik di kota besar Indonesia*. Jurnal Tata Kota dan Lingkungan, 11 (1), 56–67. <https://doi.org/10.32734/jtlk.v11i1.14432>
- Soekanto, S. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyuni, L., & Fitria, N. (2023). *Dinamika sosial ekonomi PKL dalam kebijakan relokasi*. Jurnal Sosiologi Pembangunan, 15 (2), 144–159.
- Yasin, A., & Ahkam, R. (2023). *Teknik analisis tematik dalam riset kebijakan publik*. Jurnal Analisis Kebijakan, 6 (2), 98–110.
- Yasin, A., Fadhil, M., & Hidayat, T. (2023). *PKL dalam kebijakan tata kota: Antara kepentingan ekonomi dan estetika*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan, 20 (1), 65–78. <https://doi.org/10.20885/jisp.vol20.iss1.art5>
- Yuliana, S. (2021). *Pendekatan humanis dalam penegakan kebijakan ketertiban umum*. Jurnal Ketahanan Sosial, 8 (1), 51–62.

